



Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : **10** / DPRD-PS/2017
DAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 180/ **93** /kpts/BPT-PS/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA PERATURAN DAERAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RESTRIBUSI JASA USAHA

- Menimbang** :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Tugas dan wewenang dalam Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati Pesisir Selatani;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 10 /DPRD-PS/2017, dan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180/93/BPT-PS/2017 Kabupaten Pesisir Selatan setuju untuk menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud point (a) dan (b) ditetapkan dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Pesisir Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 182);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Nomor Tahun 2006, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-XII/2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah;
- 11.Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Penetapan Persetujuan bersama Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa USAHA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

- KEDUA** : Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
- KETIGA** : Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar dilengkapi dengan Peraturan Bupati;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat persetujuan bersama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA** : Persetujuan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

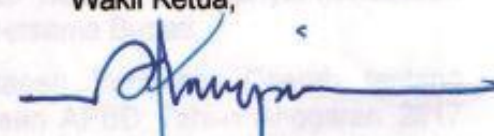
Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 27 Februari 2017



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,


DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Wakil Ketua,


HERPI DAMSON BA. S.IP

Wakil Ketua,


H. APRIAL HABAS. SH. MH

Wakil Ketua,


RASMIL MURTADHA. S.IP

